



**Kebijakan
Pemberian
Peminjaman Uang
bagi Direksi dan
Dewan Komisaris**

PT Prodia Widyahusada Tbk

LATAR BELAKANG

Sebagai perusahaan terbuka, PT Prodia Widyahusada Tbk ("Perusahaan") menyadari pentingnya keterbukaan dan pemeliharaan tata kelola yang baik, dengan demikian latar belakang berikut menjadi dasar dari dibuatnya kebijakan ini.

1. Perusahaan perlu mengupayakan agar semua sumber daya Perusahaan diarahkan untuk kepentingan dan keberlangsungan Perusahaan, termasuk didalamnya dana dan sumber daya manusia.
2. Perusahaan perlu menjaga agar sumber daya Perusahaan dibebaskan dari penyalahgunaan oleh pribadi yang bisa menimbulkan risiko bagi Perusahaan.
3. Direksi adalah pengambil keputusan tertinggi dalam Perusahaan sehingga dapat terjadi kemungkinan pengambilan keputusan yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
4. Untuk itu diperlukan kebijakan bagi penggunaan dana yang tidak diperuntukkan bagi kepentingan Perusahaan yang dapat merugikan Perusahaan atau bahkan berisiko terhadap kondisi finansial Perusahaan.

TUJUAN KEBIJAKAN

Memastikan agar dana Perusahaan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi siapapun termasuk manajemen puncak Perusahaan, dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

DEFINISI PEMINJAMAN UANG/DANA

1. Yang dimaksud dengan peminjaman uang/dana oleh Direksi dan Dewan Komisaris adalah peminjaman uang/dana sejumlah tertentu yang bersifat jangka panjang dan material yang dilakukan baik bersama-sama ataupun sendiri-sendiri oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk kepentingan pribadi.
2. Batasan Uang/Dana yang dimaksud dalam Kebijakan ini adalah pinjaman uang/dana yang jumlahnya melebihi Uang/Dana yang dapat dikeluarkan dari kas kecil dan/atau berjangka waktu pinjam lebih dari 1 (satu) bulan.
3. Uang/Dana yang jumlah masuk ke dalam kategori kas kecil dan/atau tidak berjangka lebih dari satu bulan, tidak dikategorikan sebagai Peminjaman Uang/Dana berdasarkan Kebijakan ini.

KEBIJAKAN

Perusahaan tidak meminjamkan uang Perusahaan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris Perusahaan beserta keluarganya dan pihak terafiliasi lainnya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.